



TAHUN 2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 109);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
6. Organisasi Perangkat Daerah Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Kearsipan dan Perpustakaan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Bekasi dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan baik cetak maupun non cetak untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainnya yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
11. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
12. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
13. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
16. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Bekasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
17. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
18. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
19. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
23. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.

24. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
25. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
26. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
28. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
29. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
30. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan perpustakaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. pelayanan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
- h. pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bekasi meliputi :

- a. penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas :
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;

2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumberdaya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumberdaya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pengembangan minat baca.
- c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
- d. koordinasi pelestarian tingkat Kabupaten Bekasi;
- e. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
- f. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
- g. pemberian akreditasi perpustakaan;
- h. pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
- i. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Bekasi; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Kabupaten Bekasi berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi.

- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*;
- c. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*

Pasal 11

- (1) Setiap Sekolah/*Madrasah* menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/*Madrasah Diniyah* (MD);

- b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/*Madrasah Ibtidaiyah* (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/*Madrasah Tsanawiyah* (MTs);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/*Madrasah Aliyah* (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/*Madrasah* dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4 Perpustakaan Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Penyelenggara perpustakaan di kabupaten Bekasi berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2
Perpustakaan Kabupaten

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkedudukan di Cikarang Pusat sebagai ibukota Kabupaten Bekasi, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;

- f. penghimpunan koleksi mengenai Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi :
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
 - d. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3 Perpustakaan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4 Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dan RT/RW dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan/RT/RW.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Pemerintahan Desa dan Kelurahan dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan Desa dan Kelurahan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan/RT/RW harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Masyarakat, mall/pertokoan, hotel, perusahaan dan tempat hiburan

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah .
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, perpustakaan mall/pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perusahaan menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan tempat atau ruang baca/sudut baca.

Pasal 18

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan sarana baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.

Paragraf 6

Perpustakaan Keliling

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan
Paragraf 1
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Umum Daerah, dan masyarakat, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;
 - j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntas publik;
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari :
 - a. buku teks pelajaran;

- b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografis;
 - g. informasi mutakhir;
 - h. pustaka kelabu;
 - i. muatan lokal;
 - j. hasil penelitian;
 - k. alat peraga/praktik; dan
 - l. alat permainan edukatif.
- (6) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Paragraf 2 Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kabupaten Bekasi, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, paling sedikit 100.000 (seratus ribu) judul atau 1.000.000 (satu juta) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (7) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Bagian Keempat Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1 Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 22

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;

- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2
Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;

- d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis perpustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1 Perawatan

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
- a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 26

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi perpustakaan deposit dan budaya daerah.

Bagian Ketujuh
Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Menfasilitasi Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 28

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional, dengan difasilitasi oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 29

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Promosi Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan;
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Kabupaten Bekasi dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI
PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 36

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 37

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. pengadaan; dan
 2. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 1. sirkulasi;
 2. Referensi.
- c. Ketentuan point a dan point b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 38

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Perpustakaan di Kabupaten Bekasi menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Tenaga Perpustakaan berkewajiban Memberikan layanan prima terhadap pemustaka, meningkatkan minat baca masyarakat, menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif dan representative, memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga yang kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 40

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Sarana Baca Masyarakat, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 43

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB IX

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 44

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten Bekasi, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pustakawan di Kabupaten Bekasi membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten Bekasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten Bekasi .

Bagian Ketiga

Forum Perpustakaan

Pasal 45

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Kabupaten Bekasi, dapat dibentuk Forum Perpustakaan.

Bagian Keempat

Gerakan Pemasarakatan Minat Baca

Pasal 46

- (1) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Kelima

Organisasi Pemustaka

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. pihak luar negeri.
 - d. Perguruan tinggi.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
- e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Masyarakat
Paragraf 1
Hak

Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperanserta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 51

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 52

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Bekasi melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dunia usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan didalam lingkungannya.

BAB XII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan perpustakaan di Kabupaten Bekasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (3) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran fungsi pendidikan dalam APBD.
- (4) Sekolah/*Madrasah* mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/*Madrasah* atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XIV
Insentif dan Disinsentif

Pasal 55

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan Pasal 53 ayat (4) dapat diberikan Insentif dan Disinsentif.

Insentif

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam pelayanan perpustakaan terhadap pengelola perpustakaan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pemberian insentif dapat berupa :
 - a. Insentif Tunjangan Kinerja
 - b. Ekstra Puding
- (3) Kriteria pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Perbup.

Disinsentif

Pasal 57

Pemberian Disinsentif dapat diberikan kepada pengelola, antara lain berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penundaan pemberian tunjangan kinerja

BAB XV

KEADAAN DARURAT

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Bekasi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI BEKASI,

Ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 1

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI,
PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR 65/2015.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum**

H. DARMIZON A, SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Kabupaten Bekasi belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Bekasi seyogianya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Kewenangan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 :

Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ekuivalen dengan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Perencanaan perpustakaan merupakan subordinasi dari perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus sinergis dengan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Umum” adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/madrasah bersangkutan yang merupakan pusat sumber

belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah/ *Madrasah* yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kabupaten Bekasi” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layanan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintahan kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Desa/Kelurahan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah desa/kelurahan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “karya non cetak dan non rekam” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD-ROM, dan situs web.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Yang dimaksud dengan akuntas publik adalah jenis karya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang berkaitan dengan aktivitas, informasi yang terbuka bagi publik di instansi atau lembaga yang bersangkutan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, buletin dan jurnal.

Huruf m :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan bahan perpustakaan.

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “pengembangan bahan perpustakaan” adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemitakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “Pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “perawatan bahan perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a :

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b :

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c :

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d :

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e :

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta didayagunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 37 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “Tenaga Ahli bidang Perpustakaan” adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan “insentif”, yaitu pemberian kesejahteraan di luar tunjangan perbaikan penghasilan, antara lain berupa *extra fooding*, jaminan pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi“ adalah perkumpulan orang yang berprofesi Pustakawan, pengelola dan pemerhati perpustakaan di Indonesia untuk mengembangkan profesionalisme kepastakawanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Forum Perpustakaan adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepastakawanan.

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemitraan“ adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk bekerjasama, menunaikan kewajiban, menanggung risiko atau tanggungjawab sumberdaya, dan kemampuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pasal 54 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 55 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 57 :


Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 58 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015
NOMOR 1

DRAFT RAPERDA PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BEKASI